



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 595 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG TERLIBAT ATAS
PARTISIPASINYA DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM P4GN
(PENCEGAHAN Pemberantasan PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA) DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa atas prestasi yang dicapai dalam mendukung program pemerintah P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dengan membuat Film dokumenter berupa Film Pendek berjudul "PERANGKAP NIKMAT #2" tentang penyalahgunaan narkoba, memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat secara penuh dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak Yang Terlibat Atas Partisipasinya Dalam Rangka Mendukung Program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) Di Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada :

1. Nama : Fitriandi Hariyanto, S.E. M.M
Pangkat : Bripka
NRP : 87061535
Sebagai : Director dan Sutradara Film Perangkap Nikmat #2
2. Nama : Ismah Hartini
Pangkat : Brigadir
NRP : 88011025
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
3. Nama : Dita Lestari
Pangkat : Briptu
NRP : 95070427
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
4. Nama : Subhan Rialdy Yusuf, ST
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
5. Nama : Muhammad Ihsan Imanullah. ST.MM
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
6. Nama : Muhammad Rifqi
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
7. Nama : M. Fahriza Aprian, SM
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2

8. Nama : Marjuwan Ni'ami S.Farm
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
9. Nama : Dani Rakhmadi, SE
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
10. Nama : Lista Karmilawati
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
11. Nama : Muhamad Ilmi
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
12. Nama : Muhamad Haryadi
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2
13. Nama : Ahmad Haitami
Sebagai : Pemeran Film Perangkap Nikmat #2

KEDUA : Kepada yang namanya disebutkan sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dedikasinya dalam rangka mendukung program pemerintah P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dengan membuat Film dokumenter yang berjudul "PERANGKAP NIKMAT #2" di Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 November 2021

